

**BADAN PENGELOLA DANA
LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI
INSTRUMEN PENDANAAN REDD+ :
HAL-HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN AGAR MENJADI
INSTRUMEN PENDANAAN YANG ADIL
DAN INKLUSIF**

Ringkasan Eksekutif

Perlunya membentuk instrumen pendanaan untuk membiayai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) tercantum dalam Surat Niat Indonesia-Norwegia terkait REDD+ yang ditandatangani pada bulan Mei 2011 dan tercantum dalam Strategi Nasional REDD+ tahun 2012. Setelah delapan tahun berproses, pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) atau *LH-Fund* pada 9 Oktober 2019 yang akan mengelola dana lingkungan hidup, termasuk untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan, yang di dalamnya termasuk REDD+.

Prinsip menjaga integritas lingkungan hidup, partisipasi efektif masyarakat sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal adalah bagian integral dari inisiatif REDD+ sejak awal sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional REDD+ (Stranas). Terkait hal tersebut, ada beberapa isu terkait operasionalisasi BPD LH untuk mendanai REDD+ yang perlu disoroti bersama dan dijawab pemerintah, yaitu:

- Perlunya memperjelas bagian mana dalam struktur tata kelola BPD LH yang bertanggung jawab untuk **memastikan kepatuhan terhadap kerangka pengaman (*safeguards*) sosial dan lingkungan, termasuk keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif.**
- Perlunya memastikan **keterwakilan masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal dalam struktur tata kelola BPD LH.** Saat ini, belum ada struktur atau organ multi-pemangku kepentingan yang memberikan kursi kepada masyarakat sipil dan masyarakat adat di dalam BPD LH.
- Dalam menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) REDD+ di bawah BPD LH, perlu **pelibatan aktif masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal untuk menentukan program prioritas yang akan didanai.** Percepatan perhutanan sosial, pengakuan wilayah adat, restorasi gambut serta perlindungan area yang dilindungi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru adalah program strategis yang harus diprioritaskan.
- Perlunya **akses pendanaan yang dimudahkan/disederhanakan** serta peningkatan kapasitas untuk mendukung program-program strategis terkait masyarakat adat/lokal.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Pengarah BPD LH, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah BPD LH, dan Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab BPD LH perlu:

1. Memperjelas mekanisme kepatuhan terhadap rambu pengaman dan mekanisme pengaduan yang efektif dalam BPD LH
2. Melembagakan keterwakilan masyarakat sipil serta masyarakat adat dan lokal dalam BPD LH
3. Memastikan pelibatan masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal secara aktif dalam menyusun Rencana Strategi Bisnis BPD LH, termasuk RSB REDD+
4. Memberikan akses pendanaan yang mudah/disederhanakan serta peningkatan kapasitas untuk masyarakat adat/lokal, dan
5. Memprioritas program percepatan perhutanan sosial, pengakuan wilayah adat, restorasi gambut serta perlindungan area yang dilindungi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru agar pendanaan REDD+ dapat tepat sasaran dan mampu menjadikan masyarakat adat dan lokal sebagai subjek dan bukan objek REDD+.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Ringkasan Eksekutif | 1 |
| BPDLH sebagai instrumen pendanaan REDD+ | 3 |
| Peruntukan pendanaan REDD+ melalui BPDLH | 6 |
| Akses pendanaan REDD+ untuk masyarakat..... | 7 |
| Perhutanan sosial sebagai kunci pencapaian komitmen iklim | 10 |
| Simpulan dan rekomendasi | 11 |
| Referensi..... | 12 |

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN REDD+: HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR MENJADI INSTRUMEN PENDANAAN YANG ADIL DAN INKLUSIF

BPDLH sebagai instrumen pendanaan REDD+

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau *LH-Fund* akhirnya dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan untuk membentuk instrumen pendanaan REDD+ yang disepakati dalam Surat Niat pemerintah Indonesia-Norwegia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan meskipun ruang lingkupnya kini jauh lebih luas.

Secara substantif, operasionalisasi pendanaan REDD+ melalui BPDLH mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+. Secara kelembagaan, operasionalisasi BPDLH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 137 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH.

Dalam Struktur Tata Kelola BPDLH yang ada saat ini, belum ada organ atau kelengkapan yang ditugasi secara eksplisit untuk memastikan kepatuhan terhadap safeguards REDD+. Selain itu, belum ada organ yang memastikan keterwakilan masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal dalam struktur tata kelola BPDLH.

Sementara itu, di dalam Strategi Nasional (Stranas) REDD+ yang telah diberi dasar hukum oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, jelas disebutkan bahwa instrumen pendanaan REDD+ dibangun salah satunya untuk mendorong keadilan distribusi manfaat dari pengembangan program/proyek REDD+ dan memastikan kepatuhan atas pelaksanaan ketiga unsur kerangka pengaman (*safeguards*), yaitu kerangka pengaman keuangan, sosial, dan lingkungan hidup.¹ Stranas juga menyebutkan bahwa instrumen pendanaan REDD+ akan memastikan pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan keseluruhan kerangka pengaman, baik keuangan maupun sosial/lingkungan di tingkat proyek/kegiatan sebelum pencairan dana.²

Kerangka pengaman sosial dan lingkungan serta partisipasi masyarakat sipil, masyarakat adat, dan lokal dalam instrumen pendanaan REDD+ pun tercantum secara eksplisit dalam Surat Niat Indonesia-Norwegia terkait persyaratan instrumen pendanaan REDD+ sebagai berikut:

¹ Strategi Nasional REDD+, September 2012, h. 16.

² Ibid., h. 17

1. Didasarkan pada prinsip "kontribusi-untuk-capaian" (*contributions-for-deliverables*). Di fase ketiga atau *Results-Based Payment* (RBP), capaian yang dimaksud adalah pengurangan emisi terverifikasi di tingkat nasional.
2. **Dikelola berdasarkan standar internasional yang ada, termasuk safeguards keuangan, tata kelola, lingkungan, dan sosial.**
3. Memastikan transparansi dalam seluruh aspek penyaluran dan operasi.
4. **Mengikutsertakan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal dalam struktur tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan.**
5. Menyalurkan sumber daya finansial khusus untuk mengimplementasikan REDD+ Indonesia dan strategi pembangunan rendah karbon yang dapat dikategorikan sebagai bantuan pembangunan resmi (ODA).
6. Diaudit secara independen setiap tahunnya.
7. Disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Norwegia sebelum didirikan.

Dalam PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH), tujuan BPD LH adalah membiayai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cakupan pendanaan lingkungan hidup ada tiga, yaitu:

1. **Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.** Dana ini ditujukan untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha/kegiatan dan pemulihan lingkungan hidup pasca-operasi. Dana ini akan dipungut dari perusahaan, namun diberi waktu 7 tahun untuk dibentuk dan tidak tercakup dalam sumber yang akan dihimpun BPD LH dalam Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
2. **Dana Penanggulangan Pencemaran dan/Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.** Dana ini ditujukan untuk menanggulangi pencemaran/kerusakan dan memulihkan fungsi lingkungan hidup di lokasi dengan sumber dan pelaku yang tidak diketahui. Dana ini mencakup upaya menjamin pelestarian fungsi atmosfer dan harus disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. **Dana Amanah/Bantuan Konservasi.** Dana ini ditujukan untuk konservasi dan pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer, termasuk adaptasi-mitigasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan kegiatan-kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim. Dana ini dikelola berdasarkan kesepakatan di antara pemberi hibah dan pemerintah pusat/masyarakat dan paling dapat diterapkan untuk kerja sama Indonesia-Norwegia terkait REDD+.

Keterangan: Hanya Dana No. 2 dan 3 yang masuk dalam ruang lingkup BPD LH.


Tidak seperti BPDP-KS yang hanya menyalurkan dana, mandat BPD LH mencakup penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana. Dalam hal penyaluran dana (termasuk dana REDD+), BPD LH akan menyusun rencana strategi bisnis dan rencana bisnis, menyusun dan melaksanakan rencana penyaluran dana, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana, penyampaian hasil analisis kepada Kementerian/Lembaga, penyaluran dana, monev terhadap penyaluran dana, serta pembinaan penerima dana.³ Penyaluran dana dari BPD LH akan dilakukan berdasarkan kontrak/perjanjian melalui salah satu dari empat mekanisme berikut: perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, dan hibah.

³ Pasal 3 butir c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Sebagai bagian dari *start up* layanan BPDH, Tim Transisi BPDH akan mengembangkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) jendela pendanaan baru, salah satunya REDD+, pada periode bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020.⁴ Dana hibah dari pemerintah Norwegia akan dibayarkan berbasis kinerja pengurangan emisi yang terverifikasi melalui BPDH sesuai dengan MoU atau kontrak di antara pemerintah Indonesia dan Norwegia. Dana ini akan dikelola dalam akun terpisah (*segregated account*) dari akun-akun lainnya, misalnya akun Energi Terbarukan, Efisiensi Energi, dan sebagainya.⁵

Terkait organisasi dan tata kelola BPDH, BPDH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Badan ini dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi empat (4) direktur, yaitu: (i) Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, (ii) Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana, (iii) Direktur Penyaluran Dana, (iv) Direktur Hukum dan Manajemen Risiko serta satu (1) unit kerja Satuan Pemeriksaan Intern.⁶

Gambar 1. Bagan Organisasi BPDH



Sumber: PMK 137/2019

⁴ Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Komite Pengarah BPDH, Jakarta 9 Oktober 2019.

⁵ Diskusi Thamrin School, Menelisi Permenkeu 137/PMKO.1/2019: Organisasi dan Tata Kerja BPDH, 11 Oktober 2019.

⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dirut BPD LH dapat membentuk Tim Teknis dan/atau menunjuk tenaga ahli.⁷ Menurut PermenLHK 70/2017, akan ada Tim Penilai pada BPD LH yang akan mengkaji dan menilai usulan proposal pendanaan REDD+ yang diajukan kepada BPD LH. Tim penilai ini terdiri dari perwakilan Kementerian terkait, profesional, dan tim teknis yang bersifat ad hoc. Pengkajian dan penilaian teknis ini salah satunya didasarkan pada perangkat pelaksanaan REDD+, di mana Sistem Informasi Safeguards adalah salah satunya.⁸ Mengingat pentingnya kerangka pengaman sosial dan lingkungan dalam REDD+, fungsi dan mekanisme terkait hal ini perlu diperjelas, bagaimana dan melekat pada unit apa di bawah BPD LH.

Sementara itu, di dalam struktur organisasi yang ada saat ini tidak ada ruang bagi keterwakilan masyarakat sipil, masyarakat adat, dan lokal, misalnya dalam bentuk organ multi-pemangku kepentingan. Perpres 77/2018 menetapkan Komite Pengarah untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPD LH, termasuk kebijakan umum dan kebijakan teknis yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sekretariat komite pengarah yang berkedudukan di KLHK. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah dapat melibatkan pihak lain yang terkait,⁹ namun tidak ada organ atau unit yang berfungsi sebagai forum multi-pemangku kepentingan yang dapat mengakomodasi keterwakilan masyarakat sipil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal dalam BPD LH.

Peruntukan pendanaan REDD+ melalui BPD LH

Peruntukan pendanaan REDD+ yang akan disalurkan melalui BPD LH terbagi dua, yaitu pembayaran berbasis kinerja dan pendanaan kegiatan pendukung. Pembayaran berbasis kinerja diberikan untuk:¹⁰

1. Pengurangan emisi dari deforestasi
2. Pengurangan emisi dari degradasi hutan
3. Konservasi stok karbon hutan
4. Pengelolaan hutan berkelanjutan, dan
5. Peningkatan stok karbon hutan

Pembayaran berbasis kinerja di atas dapat pula memasukkan manfaat selain karbon,¹¹ yang mencakup jasa perlindungan fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, penguatan sumber kehidupan (livelihood), peningkatan tata kelola dan hutan, dan perlindungan ekosistem esensial.¹²

⁷ Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 21 ayat (3)-(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

⁹ Pasal 10 Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

¹⁰ Pasa 4 ayat (2), Pasal 18 (a) (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

¹¹ Pasal 4 ayat (4), Pasal 18 (a) (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

¹² Lampiran "Formulir Penilaian Proposal" Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

Selain kegiatan inti di atas, BPD LH dapat juga mendanai kegiatan pendukung REDD+, yang mencakup empat hal berikut: 1) peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia, 2) penguatan kebijakan dan perangkat REDD+, 3) penelitian dan pengembangan, dan 4) kegiatan prakondisi (*enabling condition*) lainnya.¹³ Dalam Stranas REDD+, penataan tenurial atau hak-hak atas lahan disebut sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi prakondisi REDD+.¹⁴ Inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan lokal, fasilitasi penyelesaian konflik tenurial, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menginternalisasikan dan menjalankan prinsip Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam penetapan perizinan pemanfaatan SDA adalah bagian dari kegiatan penataan tenurial sehingga seharusnya dapat didanai melalui BPD LH.¹⁵

Akses pendanaan REDD+ untuk masyarakat

Masyarakat adat dan lokal dapat mengakses dana REDD+ secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, masyarakat dapat menjadi pelaksana REDD+ dan mengajukan pembayaran berbasis kinerja (yang mencakup manfaat karbon dan manfaat selain karbon) serta mengajukan pendanaan untuk kegiatan pendukung REDD+ yang disebut di atas. Jika tidak dapat mengajukan pendanaan langsung kepada BPD LH, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pendanaan melalui Lembaga Perantara.¹⁶

Secara tidak langsung, masyarakat adat dan lokal dapat menjadi penerima manfaat dari kegiatan pendukung REDD+ dan dari pembayaran berbasis kinerja yang diterima pelaksana REDD+ melalui mekanisme pembagian manfaat atau *benefit-sharing*.

Berdasarkan PermenLHK 70/2017, yang termasuk ke dalam pelaksana REDD+ dan dapat mengakses pendanaan REDD+ adalah pemerintah daerah, pengelola kesatuan pengelolaan hutan (KPH), pemegang izin di bidang hutan dan lahan, pengelola hutan, serta pengelola hutan hak.¹⁷ Masyarakat dapat menjadi pelaksana REDD+ apabila memegang izin di bidang hutan dan lahan melalui izin-izin Perhutanan Sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan) atau menjadi pengelola hutan adat yang termasuk ke dalam hutan hak. Terdapat kecenderungan kuat bahwa perspektif yang diacu dalam Permen ini adalah perspektif legal-formal sehingga masyarakat yang tidak memiliki alas hak legal-formal tidak dapat menjadi pelaksana REDD+ meskipun secara *de facto* mengelola dan melindungi hutan.

Dengan demikian, yang menjadi penghalang masyarakat adat dan lokal untuk menjadi pelaksana REDD+ adalah kecilnya realisasi hak-hak masyarakat terhadap hutan, misalnya perhutanan sosial maupun hutan hak/hutan adat. Realisasi perhutanan sosial hingga September 2019 baru 3,3 juta

¹³ Pasa 4 ayat (3), Pasal 18 (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

¹⁴ Strategi Nasional REDD+, September 2012, h. 23.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Lampiran IV A "Prosedur Penyusunan Proposal Pendanaan REDD+" Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

¹⁷ Pasal 1 ayat (38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

hektare dari target 12,7 juta hektare dan alokasi PIAPS (Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial) seluas 13,8 juta hektare. Capaian ini telah memasukkan wilayah indikatif hutan adat seluas 554 ribu hektare. Penetapan hutan adat adalah yang terkecil luasannya, yaitu hanya 24 ribu hektare.¹⁸

Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pembayaran REDD+ berbasis kinerja sebagai pelaksana REDD+ langsung kemungkinan akan sangat terbatas, terutama jika dibandingkan dengan aktor-aktor skala besar seperti pemegang hak pengelolaan hutan seperti Perhutani serta para pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE maupun pemegang izin lahan seperti perkebunan sawit yang menguasai tutupan hutan dalam jumlah besar sebagaimana dapat dilihat di Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hutan alam di area IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan perkebunan sawit (2018)

| No. | Kategori | Luas (ha) |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Hutan alam di dalam area perkebunan sawit | 3.415.602,79 |
| 2 | Hutan alam di dalam area IUPHHK-HT | 3.205.856,30 |
| 3 | Hutan alam di dalam area IUPHHK-HA | 17.557.146,48 |
| 4 | Hutan alam di dalam area perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HT | 93.816,14 |
| 5 | Hutan alam di dalam area perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HA | 315.359,18 |
| | TOTAL hutan alam dalam konsesi sawit, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-HA | 30.800.064,54 |
| | TOTAL tutupan hutan alam dalam konsesi sawit, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-HA yang tidak tumpang tindih | 30.390.889,22 |

Sumber: Analisis Peta Tutupan Lahan KLHK 2018 (Madani, 2019)


Sebagai pembanding, tutupan hutan di dalam wilayah yang dialokasikan untuk PIAPS hanya 6.138.169 hektare¹⁹ dan itu pun belum terealisasi sepenuhnya.

¹⁸ Presentasi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam Festival Iklim 2 Oktober 2019.

¹⁹ Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Unfolding First NDC: Road Map NDC Mitigasi" dipresentasikan dalam Festival Iklim pada 3 Oktober 2019.

Tutupan Hutan Alam dalam Konsesi vs PIAPS

- Tutupan hutan alam dalam area perkebunan sawit, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-HA
- Tutupan hutan alam dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial



Sumber: KLHK (diolah)

Selanjutnya, untuk dapat mengusulkan kegiatan REDD+ berbasis kinerja yang dapat dibayar melalui BPD LH, ada dua syarat awal yang harus dipenuhi masyarakat yaitu: 1) memiliki areal kerja yang sah dan 2) berada di lokasi REDD+ atau areal pelaksanaan REDD+ (areal FREL/FRL).²⁰ Selain itu, masyarakat pelaksana REDD+ harus memenuhi persyaratan teknis yang mencakup penyusunan FREL dan harus melakukan MRV (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi) paling lama setiap dua tahun sekali untuk menghitung pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan pada periode waktu tertentu dan harus mendaftarkan kegiatannya dalam Sistem Registri Nasional (SRN), termasuk informasi mengenai implementasi kerangka pengaman (*safeguards*).²¹

Ketika menjadi pelaksana REDD+, masyarakat dapat mengajukan pendanaan untuk kegiatan pendukung REDD+, misalnya kegiatan untuk mewujudkan prakondisi (*enabling condition*). Dalam Stranas REDD+, penataan tenurial atau hak-hak atas lahan disebut sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi prakondisi REDD+.²² Inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan lokal, fasilitasi penyelesaian konflik tenurial, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menginternalisasikan dan menjalankan prinsip Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam penetapan perizinan pemanfaatan SDA adalah bagian dari kegiatan penataan tenurial sehingga seharusnya dapat didanai melalui BPD LH.²³

Jika tidak dapat menjadi pelaksana REDD+ secara langsung, masyarakat dapat menjadi penerima manfaat dari kegiatan pendukung REDD+ di atas atau dari mekanisme *benefit-sharing* dari pembayaran berbasis kinerja. Dalam Stranas REDD+, setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi program/proyek/kegiatan REDD+ berhak mendapatkan

²⁰ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

²¹ Pasal 9-14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

²² Strategi Nasional REDD+, September 2012, h. 23.

²³ Ibid.

pembayaran. Masyarakat sebagai individu maupun kelompok kolektif yang memberikan jasa kepada penyelenggara program/proyek/kegiatan REDD+ juga berhak mendapatkan manfaat. Selain itu, komunitas yang berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi yang terverifikasi atau tersertifikasi (VER/CER) dalam bentuk kepemilikan kolektif atas lahan dan/atau pemeliharaan hutan secara kolektif di mana komunitas tidak mendapatkan pembayaran sebagai pekerja juga berhak mendapatkan pembagian manfaat.²⁴ Kerangka pengaman (*safeguards*) REDD+ juga mencakup distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan penduduk lokal yang terpengaruh.²⁵

Perhutanan sosial sebagai kunci pencapaian komitmen iklim

Berdasarkan data tutupan lahan nasional, areal indikatif untuk perhutanan sosial yang masih berhutan mencapai 6,1 juta hektar. Berdasarkan tingkat risiko deforestasi dengan menggunakan indeks Biogeofisik sesuai dengan Permen LHK 70/2017, wilayah PIAPS yang memiliki risiko deforestasi sedang sampai tinggi mencapai 21,5% atau sekitar 1,37 juta ha. Artinya, jika dilakukan percepatan implementasi perhutanan sosial pada wilayah berisiko sedang-tinggi ini disertai pendampingan sehingga program ini dapat mencegah deforestasi di wilayah yang berisiko tinggi i program perhutanan nasional berpotensi untuk berkontribusi sebesar 34,6% terhadap target NDC kehutanan Indonesia. Potensi kontribusi ini baru dari sisi pengurangan deforestasi dan belum menghitung potensi dari perlindungan dan peningkatan stok karbon hutan dan lahan gambut dari konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi gambut yang dilakukan di areal perhutanan sosial.²⁶

Dengan demikian, selain untuk mendukung pencapaian target pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan, perhutanan sosial dapat menjadi kunci pencapaian komitmen iklim dan target NDC Indonesia di sektor kehutanan. Syaratnya, pemerintah harus mempercepat realisasi perhutanan sosial dan memperkuat pendampingan setelahnya, termasuk dalam hal tata kelola kawasan/lahan, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola usaha. Oleh karena itu, prioritas pendanaan REDD+ melalui BPD LH untuk mendukung program percepatan dan pendampingan perhutanan sosial, termasuk upaya REDD+ di dalam area perhutanan sosial, menjadi sangat penting.

²⁴ Strategi Nasional REDD+, September 2012, h. 38.

²⁵ Lampiran III A Prinsip, Kriteria, dan Indikator untuk SIS-REDD+, indikator 3.3.2 dan 3.4.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

²⁶ Madani dan Yayasan Carbon Society, "Kontribusi Perhutanan Sosial dalam Pencapaian NDC," draft laporan (belum dipublikasikan).

Simpulan dan rekomendasi

Prinsip menjaga integritas lingkungan hidup, partisipasi efektif masyarakat sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal adalah bagian integral dari inisiatif REDD+ sejak awal sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional REDD+ (Stranas). Terkait hal tersebut, ada beberapa isu terkait operasionalisasi BPD LH untuk mendanai REDD+ yang perlu disoroti bersama dan dijawab pemerintah, yaitu:

- Perlunya memperjelas bagian mana dalam struktur tata kelola BPD LH yang bertanggung jawab untuk **memastikan kepatuhan terhadap kerangka pengaman (*safeguards*) sosial dan lingkungan, termasuk keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif.**
- Perlunya memastikan **keterwakilan masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal dalam struktur tata kelola BPD LH.** Saat ini, belum ada struktur atau organ multi-pemangku kepentingan yang memberikan kursi kepada masyarakat sipil dan masyarakat adat di dalam BPD LH.
- Dalam menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) REDD+ di bawah BPD LH, perlu **pelibatan aktif masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal untuk menentukan program prioritas yang akan didanai.** Percepatan perhutanan sosial, pengakuan wilayah adat, restorasi gambut serta perlindungan area yang dilindungi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru adalah program strategis yang harus diprioritaskan.
- Perlunya **akses pendanaan yang dimudahkan/disederhanakan** serta peningkatan kapasitas untuk mendukung program-program strategis terkait masyarakat adat/lokal.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Pengarah BPD LH, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah BPD LH, dan Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab BPD LH perlu:

6. Memperjelas mekanisme kepatuhan terhadap rambu pengaman dan mekanisme pengaduan yang efektif dalam BPD LH
7. Melembagakan keterwakilan masyarakat sipil serta masyarakat adat dan lokal dalam BPD LH
8. Memastikan pelibatan masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal secara aktif dalam menyusun Rencana Strategi Bisnis BPD LH, termasuk RSB REDD+
9. Memberikan akses pendanaan yang mudah/disederhanakan serta peningkatan kapasitas untuk masyarakat adat/lokal, dan
10. Memprioritas program percepatan perhutanan sosial, pengakuan wilayah adat, restorasi gambut serta perlindungan area yang dilindungi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru agar pendanaan REDD+ dapat tepat sasaran dan mampu menjadikan masyarakat adat dan lokal sebagai subjek dan bukan objek REDD+.

Referensi

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Dokumen Kebijakan

Satuan Tugas REDD+, Strategi Nasional REDD+, September 2012.

Laporan

Madani dan Yayasan Carbon Society. 2019 "Kontribusi Perhutanan Sosial dalam Pencapaian NDC." Draft (Belum Dipublikasikan).

Lainnya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Paparan pada Rapat Komite Pengarah BPD LH, Jakarta 9 Oktober 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Presentasi dalam Festival Iklim 2 Oktober 2019.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Unfolding First NDC: Road Map NDC Mitigasi" Presentasi dalam Festival Iklim pada 3 Oktober 2019.

Catatan Diskusi Thamrin School, Menelisik Permenkeu 137/PMKO.1/2019: Organisasi dan Tata Kerja BPD LH, diselenggarakan pada 11 Oktober 2019.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan. www.madaniberkelanjutan.id

- 🌐 www.madaniberkelanjutan.id
- 📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)
- 🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)
- 📍 Madani Berkelanjutan

YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
(021) 27871925